

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR 47 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENATAAN BATAS LUAR KAWASAN HUTAN

**BISMILLAHIRRAHNIANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- menimbang
- a. bahwa dalam rangka memperoleh kepastian hukum dan mempertahankan fungsi hutan secara optimal serta mempertahankan daya dukungnya secara mantap dan lestari, perlu diatur Penataan Batas Luar Kawasan Hutan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah,
- mengingat
1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 388);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1995 tentang Pelindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang

Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1996 Nomor 150 Seri D Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 42);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH TENTANG PENATAAN BATAS LUAR
KAWASAN HUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. menteri adalah menteri yang disertai tugas di bidang Kehutanan

5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Panitia Tata Batas Hutan adalah Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur, yang di Ketuai oleh Bupati/Walikota dan anggotanya yang terdiri dari Dinas, Instansi terkait serta unsur masyarakat setempat.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Penataan Batas Luar Kawasan Hutan adalah penataan batas luar kawasan hutan yang kegiatannya meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengukuran dan pemetaan termasuk pemasangan pal batas serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.
9. Proyeksi Batas adalah kegiatan memproyeksikan batas di atas peta dan di lapangan dengan cara membuat rintis dan memasang patok batas atau tanda lainnya setelah memperhatikan pertimbangan dan saran dari Panitia Tata Batas.
10. Trayek batas adalah rencana garis batas kawasan hutan yang ditandai dengan rintis batas dan patok batas lainnya,
11. Pal batas hutan adalah suatu tanda batas kawasan hutan dengan ukuran tertentu yang dibuat dari bahan beton bertulang, kayu kelas awet I / II atau tanda batas lainnya yang dipasang sepanjang trayek batas menggantikan patok batas.
12. Patok batas adalah tanda batas sementara dengan ukuran tertentu yang dibuat dari bahan kayu dan dipasang pada sepanjang rintis batas.
13. Hak-hak pihak ketiga adalah hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
14. Tanda Batas lainnya adalah suatu tanda batas kawasan hutan yang dibuat atau dipasang atau ditetapkan sebagai tanda batas kawasan hutan sepanjang trayek batas.

BAB II

AZAS, RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penataan Batas Luar Kawasan Hutan meliputi kegiatan proyeksi batas, pemancangan patok/tanda (sementara), inventarisasi hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas, pengukuran dan pemetaan, pemasangan pal batas/tanda batas tetap.
- (2) Penataan batas fungsi hutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

Penataan Batas Kawasan Hutan bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah kawasan hutan.

BAB III

PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN

Pasal 5

Proyeksi batas hutan meliputi :

- a. Penjabaran trayek batas pada peta penunjukan kawasan hutan dan peta arahan fungsi hutan ke dalam peta Rupa Bumi Indonesia
- b. Penentuan letak trayek batas kawasan hutan di lapangan dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kartografis.

Pasal 6

Pemancangan patok/tanda batas sementara merupakan tindak lanjut proyeksi batas di lapangan.

Pasal 7

- (1) Hak – hak pihak ketiga yang diketahui sebelum maupun pada saat pelaksanaan pembuatan tata batas, diselesaikan oleh Panitia Tata, Batas Hutan dengan mengikut sertakan wakil dari kelompok masyarakat.
- (2) Apabila penyelesaian hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh panitia tata batas kawasan hutan, maka diselesaikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penataan batas kawasan hutan diawali dengan kegiatan pengukuran yang selanjutnya diikuti dengan pemetaan, untuk mendapatkan kepastian letak dan luas dari kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pemetaan batas kawasan hutan meliputi pemetaan hasil pengukuran, pemancangan patok/tanda batas sementara dan pengukuran batas definitif kawasan hutan.

Pasal 9

Bentuk, bahan, ukuran, penomoran pal batas dan jarak pal/tanda batas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur cq, Dinas Kehutanan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Pelaksanaan penataan batas hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.
- (3) Pelaksanaan penataan batas hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Panitia Tata Batas Hutan.
- (4) Hasil pelaksanaan penataan Batas Luar Kawasan Hutan disahkan oleh Gubernur.

B A B I V PEMELIHARAAN

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan Batas Luar Kawasan Hutan dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mengganggu kelancaran pelaksanaan tata batas, merusak, memindahkan dan menghilangkan pal batas atau (tanda batas) kawasan hutan,

B A B V

P E M B I A Y A A N

Pasal 12

Pembiayaan penataan batas luar kawasan hutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B V I
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan batas kawasan hutan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V I I
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

B A B V I I I

K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 15

Sebelum diterbitkan peta Tata Guna Hutan yang definitif, maka pelaksanaan proyeksi batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, didasarkan pada Peta Arahan Fungsi Hutan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 dan Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 1999.

B A B I X

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur,

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh,
pada tanggal 27 Agustus 2001 H
8 Jumadil Akhir 1422 M

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Agustus 2001 M
8 Rabiul Akhir 1422 H

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH,

TANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001
NOMOR 79

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 47 TAHUN 2001
TENTANG
PENATAAN BATAS LUAR KAWASAN HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Penataan Batas Luar Kawasan Hutan adalah penataan Batas Luar Kawasan Hutan yang meliputi proyeksi batas, pengukuran dan pemetaan termasuk pemasangan pal batas.

Bahwa untuk mempertahankan fungsi hutan sebagaimana tersebut di atas secara optimal perlu diatur Penataan Batas Luar Kawasan Hutan.

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, penyelenggaraan tata batas hutan dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung menjadi kewenangan propinsi.

Bahwa agar terjaminnya penataan batas luar kawasan hutan , perlu diatur pedoman dasar penyelenggaraannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 18 cukup jelas